



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B-LH/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU IRAWAN Bin PARJI**
Tempat lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 06 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Bontang Km.3 Kecamatan Sanggata Selatan
Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022; ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. 335/Pid.B-LH/2022/PN Smr tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan No. 335
/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim No. 335/Pid.B-LH/2022/PN Smr tanggal 07 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta meneliti barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU IRAWAN Bin PARJI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU IRAWAN Bin PARJI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Carter warna kepala kuning dan bak biru dengan Nomor Polisi DW 8887 XX dan Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran jumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) keping atau setara 5,8825 M³ (lima koma delapan delapan dua lima meter kubik) **agar dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan Kepada Majelis Hakim kiranya dapat diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan kedua dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **WAHYU IRAWAN Bin PARJI** Bersama-sama dengan Agus Seniandono Bin Maryanto (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 06.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Poros Bontang - Sangata KM.II Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur pada titik koordinat UTM 50 N 549294 20139 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Luthfi Argubi Dwi Hindaryanto, saksi Sayid Muhammad Faris Zen, saksi Valentino Agung dan saksi Alfonsus Galih Prakoso (merupakan pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur) melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan di Resort Sangatta dan di Resort Rantau Puluh yang dilaksanakan bersama tim berdasarkan surat perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nomor ST.153/T.44/TU/Keu/3/2022 tanggal 25 Maret 2022 telah mengamankan 2 (dua) unit truk yang mengangkut kayu yang tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) sebagaimana ketentuan yang berlaku, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa WAHYU IRAWAN Bin PARJI sedang mengemudikan truk kepala kuning bak truk kayu warna biru Type Colt Diesel Fuso dengan nomor polisi DW 8887 XX yang mengangkut kayu olahan sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) keping atau setara dengan 5,8825 M3 (lima koma delapan delapan dua lima meter kubik) sedangkan saksi Agus Seniandono Bin Maryanto (berkas perkara terpisah) mengemudikan truk kepala putih bak truk besi warna putih Nomor Polisi KT 8358 RO membawa kayu olahan sejumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) keping atau setara dengan 5,9181 M3 (lima koma sembilan satu delapan satu meter kubik) yang sedang jalan beriringan di Jalan Poros Bontang – Sangata KM.II Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur pada titik koordinat UTM 50 N 549294 20139 digiring oleh saksi Natalia Raflesia A.L binti Al. Lugan (berkas perkara terpisah).
- Bahwa kayu olahan jenis ulin yang diangkut oleh terdakwa WAHYU IRAWAN Bin PARJI dan saksi Agus Seniandono Bin Maryanto milik saksi Natalia

Halaman 3 dari 40 Putusan No. 335
/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raflesia A.L binti Al. Luga yang diperoleh saksi Natalia Raflesia A.L dari membeli dari seseorang yang ada di Rantau Pulung sebanyak lebih kurang 12 M3 (dua belas meter kubik) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perkubiknya dan kayu ulin tersebut akan diangkut menuju Samarinda untuk membangun rumah saksi Natalia Raflesia A.L, dan rencananya saksi Natalia Raflesia A.L akan membayar upah memuat kayu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubiknya sedangkan untuk upah sopir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya, namun belum sempat dibayar oleh saksi Natalia Raflesia A.L karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU IRAWAN Bin PARJI dan Agus Seniandono Bin Maryanto tidak dapat menunjukkan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang selanjutnya terhadap Terdakwa WAHYU IRAWAN Bin PARJI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai yang kemudian diserahkan kepada Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa WAHYU IRAWAN Bin PARJI yang berada di Kantor Balai Taman Nasional Kutai Bontang, dengan didampingi dan disaksikan oleh Penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sebagaimana Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/Tim/BPHP.XI/4/2002 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Muhammad Ishak, S.Hut dan Suranto). Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	SORTIMEN KAYU	UKURAN KAYU			JUMLAH KEPING	VOLUME KAYU (M ³)
			TEBAL	LEBAR	PANJANG		
			(CM)	(CM)	(CM)		
1	Ulin	Papan Lebar	4	17	390	1	0.0265
2	Ulin	Papan Lebar	4	17	400	48	1.3056
3	Ulin	Papan Lebar	3	17	400	81	1.6524
4	Ulin	Papan Lebar	3	18	400	53	1.1448
5	Ulin	Papan Lebar	4	18	400	31	0.8928
6	Ulin	Papan Lebar	3	16	400	11	0.2112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Ulin	Papan Lebar	3	19	400	2	0.0456
8	Ulin	Papan Lebar	4	16	400	3	0.0768
9	Ulin	Papan Lebar	3	14	400	2	0.0336
10	Ulin	Papan Lebar	3	15	400	3	0.0540
11	Ulin	Papan Lebar	2	16	400	1	0.0128
12	Ulin	Papan Lebar	4	19	400	1	0.0304
13	Ulin	Papan Lebar	4	18	405	7	0.2041
14	Ulin	Papan Lebar	3	16	405	1	0.0194
15	Ulin	Papan Lebar	4	17	405	3	0.0826
16	Ulin	Papan Lebar	3	17	405	4	0.0826
17	Ulin	Papan Lebar	3	18	405	1	0.0219
18	Ulin	Papan Lebar	3	17	410	1	0.0209
JUMLAH						254	5.9181

- Bahwa kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) keping atau setara dengan 5,9181 M³ (lima koma sembilan satu delapan satu meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Hasil hutan.

----- Perbuatan terdakwa **WAHYU IRAWAN Bin PARJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **LUTHFI ARGUBI DWI HINDARYANTO Bin SUYATNO**, dibawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 09 Mei 2022.
 - Bahwa Saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Kutai.
 - Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, menjaga Kawasan konservasi Taman Nasional Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa saksi telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan kepala putih bak truck besi warna putih dengan No.Polisi KT 8358 RO yang berisi muatan Kayu olahan jenis ulin yang dikemudikan Agus Seniandono Bin Maryanto di Jalan Poros Bontang – Sangatta KM 11 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan kordinat UTM 50N 54929420139 pada Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, sekira Pukul 06.25 Wita yang saat itu beriringan dengan 1 (satu) unit Truck kepala kuning bak truck kayu warna biru type Colt Diesel Fuso dengan Nomor Polisi DW 8887 XX yang dikemudikan Terdakwa yang juga memuat kayu olahan jenis kayu.
- Bahwa dasar melakukan OPERASI PENGAMANAN dan PENEGAKAN HUKUM LHK adalah Surat Perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nomor ST.153/T.44/TU/Keu/3/2022 Tanggal 25 Maret 2022 bersama dengan rekan saksi yaitu Agustinus Ronde, Randy Saputra, Yulianda Hadi, Ikbal AS Patolo, Valentino Agung, Sutikno, Sayid M Faris dan Joni Hendrik.
- Bahwa saat melakukan pengamanan tersebut bersama Petrus Peledu, Yonatan, Yuliono, Dedi Sutomo, Hery Sukmawady, Elia, Martin, Aditya Sinatrya Darmawan dan Lori Vambudi.
- Bahwa kronologis pengamanan saat itu, pada hari senin malam pukul 19.30 wita tanggal 28 maret 2022 Tim Patroli mendapat informasi adanya dugaan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan 2 (dua) unit truck yang berasal dari KM 9 rantau pulung sangatta, kayu tersebut diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kutai. Kayu olahan tersebut akan dikirim ke samarinda, akhirnya Tim Patroli memutuskan untuk melakukan pengintaian di sepanjang jalan poros bontang sangatta pada pukul 06.25 wita ada dua kendaraan yang diduga mengangkut kayu melintas di jalan poros bontang sangatta KM 11 desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Pada saat itu Tim langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen surat sah hasil hutan namun Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas Tim Patroli pengamanan hutan langsung mengambil sikap untuk mengamankan Terdakwa dan Agus Seniandono Bin Maryanto ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai kemudian arahan dari pimpinan untuk menyerahkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 40 Putusan No. 335
/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAYID MUHAMMAD FARIS ZEN Bin SAID MUCHDAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 09 Mei 2022.
 - Bahwa Saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Kutai.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, menjaga Kawasan konservasi Taman Nasional Kutai melakukan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan kepala putih bak truck besi warna putih dengan No.Polisi KT 8358 RO yang berisi muatan Kayu olahan jenis ulin yang dikemudikan Agus Seniandono Bin Maryanto di Jalan Poros Bontang – Sangatta KM 11 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan kordinat UTM 50N 54929420139 pada Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, sekira Pukul 06.25 Wita yang saat itu beriringan dengan 1 (satu) unit Truck kepala kuning bak truck kayu warna biru type Colt Diesel Fuso dengan Nomor Polisi DW 8887 XX yang dikemudikan Terdakwa yang juga memuat kayu olahan jenis kayu.
 - Bahwa dasar melakukan OPERASI PENGAMANAN dan PENEGAKAN HUKUM LHK adalah Surat Perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nomor ST.153/T.44/TU/Keu/3/2022 Tanggal 25 Maret 2022 bersama dengan rekan saksi yaitu Agustinus Ronde, Randy Saputra, Yulianda Hadi, Ikbil AS Patolo, Valantino Agung, Sutikno, Sayid M Faris dan Joni Hendrik.
 - Bahwa saat melakukan pengamanan tersebut bersama Petrus Peledu, Yonatan, Yuliono, Dedi Sutomo, Hery Sukmawady, Elia, Martin, Aditya Sinatrya Darmawan dan Lori Vambudi.
 - Bahwa kronologis pengamanan saat itu, pada hari senin malam pukul 19.30 wita tanggal 28 maret 2022 Tim Patroli mendapat informasi adanya dugaan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan 2 (dua) unit truck yang berasal dari KM 9 rantau pulung sangatta, kayu tersebut diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kutai. Kayu olahan tersebut akan dikirim ke samarinda, akhirnya Tim Patroli memutuskan untuk melakukan pengintaian di sepanjang jalan poros bontang sangatta pada pukul 06.25 wita ada dua kendaraan yang diduga mengangkut kayu melintas di jalan poros bontang sangatta KM 11 desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Pada saat itu Tim langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 7 dari 40 Putusan No. 335
/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen surat sah hasil hutan namun Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas Tim Patroli pengamanan hutan langsung mengambil sikap untuk mengamankan Terdakwa dan Agus Seniandono Bin Maryanto ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai kemudian arahan dari pimpinan untuk menyerahkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **VALENTINO AGUNG anak dari SULAIMAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 09 Mei 2022.
- Bahwa saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Kutai.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, menjaga Kawasan konservasi Taman Nasional Kutai melakukan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan kepala putih bak truck besi warna putih dengan No.Polisi KT 8358 RO yang berisi muatan Kayu olahan jenis ulin yang dikemudikan Terdakwa di Jalan Poros Bontang – Sangatta KM 11 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan kordinat UTM 50N 54929420139 pada Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, sekira Pukul 06.25 Wita yang saat itu beriringan dengan 1 (satu) unit Truck kepala kuning bak truck kayu warna biru type Colt Diesel Fuso dengan Nomor Polisi DW 8887 XX yang dikemudikan Wahyu Irawan Bin Parji yang juga memuat kayu olahan jenis kayu.
- Bahwa dasar melakukan OPERASI PENGAMANAN dan PENEGAKAN HUKUM LHK adalah Surat Perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nomor ST.153/T.44/TU/Keu/3/2022 Tanggal 25 Maret 2022 bersama dengan rekan saksi yaitu Agustinus Ronde, Randy Saputra, Yulianda Hadi, Ikbal AS Patolo, Valintino Agung, Sutikno, Sayid M Faris dan Joni Hendrik.
- Bahwa saat melakukan pengamanan tersebut bersama Petrus Peledu, Yonatan, Yuliono, Dedi Sutomo, Hery Sukmawady, Elia, Martin, Aditya Sinatrya Darmawan dan Lori Vambudi.

Halaman 8 dari 40 Putusan No. 335
/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengamanan saat itu, pada hari senin malam pukul 19.30 wita tanggal 28 maret 2022 Tim Patroli mendapat informasi adanya dugaan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan 2 (dua) unit truck yang berasal dari KM 9 rantau pulung sangatta, kayu tersebut diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kutai. Kayu olahan tersebut akan dikirim ke samarinda, akhirnya Tim Patroli memutuskan untuk melakukan pengintaian di sepanjang jalan poros bontang sangatta pada pukul 06.25 wita ada dua kendaraan yang diduga mengangkut kayu melintas di jalan poros bontang sangatta KM 11 desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Pada saat itu Tim langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen surat sah hasil hutan namun Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas Tim Patroli pengamanan hutan langsung mengambil sikap untuk mengamankan Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai kemudian arahan dari pimpinan untuk menyerahkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **ALFONSIUS GALIH PRAKOSO** anak dari **GABRIEL GUNTUR**, di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 09 Mei 2022.
- Bahwa Saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Kutai.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, menjaga Kawasan konservasi Taman Nasional Kutai melakukan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan kepala putih bak truck besi warna putih dengan No.Polisi KT 8358 RO yang berisi muatan Kayu olahan jenis ulin yang dikemudikan Terdakwa di Jalan Poros Bontang – Sangatta KM 11 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan kordinat UTM 50N 54929420139 pada Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, sekira Pukul 06.25 Wita yang saat itu beriringan dengan 1 (satu) unit Truck kepala kuning bak truck kayu warna biru type Colt Diesel Fuso dengan Nomor Polisi DW 8887 XX yang dikemudikan Wahyu Irawan Bin Parji yang juga memuat kayu olahan jenis kayu.

Halaman 9 dari 40 Putusan No. 335
/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar melakukan OPERASI PENGAMANAN dan PENEGAKAN HUKUM LHK adalah Surat Perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nomor ST.153/T.44/TU/Keu/3/2022 Tanggal 25 Maret 2022 bersama dengan rekan saksi yaitu Agustinus Ronde, Randy Saputra, Yulianda Hadi, Ikbal AS Patolo, Valentino Agung, Sutikno, Sayid M Faris dan Joni Hendrik.
- Bahwa saat melakukan pengamanan tersebut bersama Petrus Peledu, Yonatan, Yuliono, Dedi Sutomo, Hery Sukmawady, Elia, Martin, Aditya Sinatrya Darmawan dan Lori Vambudi.
- Bahwa kronologis pengamanan saat itu, pada hari senin malam pukul 19.30 wita tanggal 28 maret 2022 Tim Patroli mendapat informasi adanya dugaan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan 2 (dua) unit truck yang berasal dari KM 9 rantau pulung sangatta, kayu tersebut diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kutai. Kayu olahan tersebut akan dikirim ke samarinda, akhirnya Tim Patroli memutuskan untuk melakukan pengintaian di sepanjang jalan poros bontang sangatta pada pukul 06.25 wita ada dua kendaraan yang diduga mengangkut kayu melintas di jalan poros bontang sangatta KM 11 desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Pada saat itu Tim langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen surat sah hasil hutan namun Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas Tim Patroli pengamanan hutan langsung mengambil sikap untuk mengamankan Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai kemudian arahan dari pimpinan untuk menyerahkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **MUHAMMAD ISHAK, S.Hut., MM Bin MUSTAMING**, di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 08 April 2022.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah CPNS Kanwil Prop. Irian Jaya 1997, PNS Kanwil Prop. Irian Jaya 1998-1999, BEHPHH Wilayah XV Jayapura 1999-2007, BSPHH wilayah XVIII Manokwari 2007-2009, selanjutnya bekerja di BPHP XI Samarinda sampai sekarang.
- Bahwa Pendidikan dan Pelatihan yang pernah saksi ikuti adalah PKGRI tahun 2006.
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Suranto telah melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan yang dimuat dan diangkut dengan

Halaman 10 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dan truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX.

- Bahwa saksi bersama Suranto melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti kayu olahan tersebut pada tanggal 4 - 8 April 2022 di halaman mes Kantor Balai Taman Nasional Kutai di Kota Bontang.
- Bahwa Dalam melakukan pengukuran barang bukti kayu olahan tersebut sehubungan adanya surat permohonan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Nomor : S. 151 /BPPHLHK-4/SW.2/3/2022/PPNS tanggal 31 Maret 2022 dan Surat Tugas Nomor : ST. 30 /BPHP.XI/PEPHP/4/2022 tanggal 1 April 2022.
- Bahwa Hasil pengujian yang kami lakukan, diketahui bahwa kayu olahan yang dimuat dan diangkut dengan menggunakan kendaraan Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dan truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX tersebut adalah Kayu Jenis Ulin.
- Bahwa Kayu yang berada di truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX dengan jenis sortimen Broti, Papan Lebar dan Papan Lis.
- Bahwa Kayu yang berada di Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dengan jenis sortimen Papan Lebar.
- Bahwa Saksi menerangkan Kayu yang berada di Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO sejumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) keping atau setara dengan 5,9181 M³ (lima koma sembilan satu delapan satu meter kubik). Adapun rincian ukurannya sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	SORTIMEN KAYU	UKURAN KAYU			JUMLAH KEPING	VOLUME KAYU (M ³)
			TEBAL	LEBAR	PANJANG		
			(CM)	(CM)	(CM)		
1	Ulin	Papan Lebar	4	17	390	1	0.0265
2	Ulin	Papan Lebar	4	17	400	48	1.3056
3	Ulin	Papan Lebar	3	17	400	81	1.6524
4	Ulin	Papan Lebar	3	18	400	53	1.1448
5	Ulin	Papan Lebar	4	18	400	31	0.8928
6	Ulin	Papan Lebar	3	16	400	11	0.2112
7	Ulin	Papan Lebar	3	19	400	2	0.0456

Halaman 11 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Ulin	Papan Lebar	4	16	400	3	0.0768
9	Ulin	Papan Lebar	3	14	400	2	0.0336
10	Ulin	Papan Lebar	3	15	400	3	0.0540
11	Ulin	Papan Lebar	2	16	400	1	0.0128
12	Ulin	Papan Lebar	4	19	400	1	0.0304
13	Ulin	Papan Lebar	4	18	405	7	0.2041
14	Ulin	Papan Lebar	3	16	405	1	0.0194
15	Ulin	Papan Lebar	4	17	405	3	0.0826
16	Ulin	Papan Lebar	3	17	405	4	0.0826
17	Ulin	Papan Lebar	3	18	405	1	0.0219
18	Ulin	Papan Lebar	3	17	410	1	0.0209
JUMLAH						254	5.9181

- Bahwa saksi menerangkan Kayu yang berada di truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) keping atau setara dengan 5,8825 M³ (lima koma delapan delapan dua lima meter kubik). Adapun rincian ukurannya sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	SORTIMEN KAYU	UKURAN KAYU			JUMLAH KEPING	VOLUME KAYU (M ³)
			TEBAL (CM)	LEBAR (CM)	PANJANG (CM)		
1	Ulin	Broti	8	8	400	42	1.0752
2	Ulin	Broti	7	8	400	51	1.1424
3	Ulin	Broti	7	7	400	41	0.8036
4	Ulin	Broti	6	7	400	5	0.0840
6	Ulin	Broti	9	9	400	5	0.1620
7	Ulin	Broti	10	10	400	12	0.4800
8	Ulin	Broti	9	10	400	7	0.2520
9	Ulin	Broti	8	9	400	9	0.2592
10	Ulin	Broti	10	11	400	2	0.0880
11	Ulin	Papan Lebar	3	18	400	10	0.2160
12	Ulin	Papan Lebar	4	17	400	2	0.0544
13	Ulin	Papan Lebar	3	17	400	17	0.3468
14	Ulin	Papan Lebar	4	18	400	4	0.1152
15	Ulin	Papan Lebar	3	19	400	4	0.0912
16	Ulin	Papan Lebar	3	16	400	13	0.2496
17	Ulin	Papan Lis	4	9	400	1	0.0144
18	Ulin	Broti	4	8	400	2	0.0256
19	Ulin	Papan Lis	3	8	400	2	0.0192
20	Ulin	Papan Lis	3	7	400	2	0.0168
21	Ulin	Broti	4	7	400	1	0.0112
22	Ulin	Broti	7	7	405	1	0.0198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Ulin	Papan Lebar	3	17	405	6	0.1239
24	Ulin	Papan Lis	3	8	405	1	0.0097
25	Ulin	Papan Lis	3	7	405	2	0.0170
26	Ulin	Broti	4	7	405	1	0.0113
27	Ulin	Broti	5	10	405	1	0.0203
28	Ulin	Broti	5	9	405	1	0.0182
29	Ulin	Broti	4	8	405	2	0.0259
30	Ulin	Papan Lis	3	9	405	1	0.0109
31	Ulin	Broti	7	7	410	1	0.0201
32	Ulin	Papan Lebar	4	18	410	1	0.0295
33	Ulin	Papan Lebar	3	17	410	1	0.0209
34	Ulin	Papan Lis	3	8	410	4	0.0394
35	Ulin	Papan Lis	3	7	410	1	0.0086
Jumlah						256	5.8825

- Bahwa saksi menerangkan Adapun jumlah keseluruhan kayu olahan yang berada di Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dan truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX adalah 510 (lima ratus sepuluh) keping atau setara dengan 11,8006 M³ (sebelas koma delapan nol nol enam meter kubik).

Atas keterangan saksi, Terdakw tidak keberatan dan membenarkan;

6. **SURANTO Bin KASIH**, Keteranganannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 08 April 2022.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah CPNS Kanwil Kehutanan Provinsi Jawa Barat tahun 1997, PNS Kanwil Kehutanan Provinsi Jawa Barat tahun 1998-2000, PNS BEHPHH Wilayah VI Jakarta tahun 2000, PNS BSPHH Wilayah VII Jakarta tahun 2002-2006, PNS BP2HP Wilayah VII Jakarta 2006-2009, PNS BP2HP Wilayah XIII Samarinda 2009-2013, PNS BPHP Wilayah XI Samarinda 2013 sampai sekarang.
- Bahwa Pendidikan dan Pelatihan yang pernah saksi ikuti adalah PPKBRI tahun 1998, PPKGRI tahun 2004, PPKBGJI tahun 2005.
- Bahwa Saksi bersama rekan yang bernama Muhammad Ishak telah melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan yang dimuat dan diangkut dengan menggunakan kendaraan Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dan truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX.
- Bahwa saksi bersama Muhammad Ishak melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti kayu olahan tersebut pada tanggal 4 - 8 April 2022 di halaman mes Kantor Balai Taman Nasional Kutai di Kota Bontang.

Halaman 13 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melakukan pengukuran barang bukti kayu olahan tersebut sehubungan adanya surat permohonan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Nomor : S. 151 /BPPHLHK-4/SW.2/3/2022/PPNS tanggal 31 Maret 2022 dan Surat Tugas Nomor : ST. 30 /BPHP.XI/PEPHP/4/2022 tanggal 1 April 2022.
- Bahwa hasil pengujian yang kami lakukan, diketahui bahwa kayu olahan yang dimuat dan diangkut dengan menggunakan kendaraan Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dan truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX tersebut adalah Kayu Jenis Ulin.
- Bahwa Kayu yang berada di truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX dengan jenis sortimen Broti, Papan Lebar dan Papan Lis.
- Bahwa Kayu yang berada di Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dengan jenis sortimen Papan Lebar.
- Bahwa Saksi menerangkan Kayu yang berada di Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO sejumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) keping atau setara dengan 5,9181 M³ (lima koma sembilan satu delapan satu meter kubik). Adapun rincian ukurannya sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	SORTIMEN KAYU	UKURAN KAYU			JUMLAH KEPING	VOLUME KAYU (M ³)
			TEBAL	LEBAR	PANJANG		
			(CM)	(CM)	(CM)		
1	Ulin	Papan Lebar	4	17	390	1	0.0265
2	Ulin	Papan Lebar	4	17	400	48	1.3056
3	Ulin	Papan Lebar	3	17	400	81	1.6524
4	Ulin	Papan Lebar	3	18	400	53	1.1448
5	Ulin	Papan Lebar	4	18	400	31	0.8928
6	Ulin	Papan Lebar	3	16	400	11	0.2112
7	Ulin	Papan Lebar	3	19	400	2	0.0456
8	Ulin	Papan Lebar	4	16	400	3	0.0768
9	Ulin	Papan Lebar	3	14	400	2	0.0336
10	Ulin	Papan Lebar	3	15	400	3	0.0540
11	Ulin	Papan Lebar	2	16	400	1	0.0128
12	Ulin	Papan Lebar	4	19	400	1	0.0304

Halaman 14 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Ulin	Papan Lebar	4	18	405	7	0.2041
14	Ulin	Papan Lebar	3	16	405	1	0.0194
15	Ulin	Papan Lebar	4	17	405	3	0.0826
16	Ulin	Papan Lebar	3	17	405	4	0.0826
17	Ulin	Papan Lebar	3	18	405	1	0.0219
18	Ulin	Papan Lebar	3	17	410	1	0.0209
JUMLAH						254	5.9181

- Bahwa Saksi menerangkan Kayu yang berada di truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) keping atau setara dengan 5,8825 M³ (lima koma delapan delapan dua lima meter kubik). Adapun rincian ukurannya sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	SORTIMEN KAYU	UKURAN KAYU			JUMLAH KEPING	VOLUME KAYU (M ³)
			TEBAL (CM)	LEBAR (CM)	PANJANG (CM)		
1	Ulin	Broti	8	8	400	42	1.0752
2	Ulin	Broti	7	8	400	51	1.1424
3	Ulin	Broti	7	7	400	41	0.8036
4	Ulin	Broti	6	7	400	5	0.0840
6	Ulin	Broti	9	9	400	5	0.1620
7	Ulin	Broti	10	10	400	12	0.4800
8	Ulin	Broti	9	10	400	7	0.2520
9	Ulin	Broti	8	9	400	9	0.2592
10	Ulin	Broti	10	11	400	2	0.0880
11	Ulin	Papan Lebar	3	18	400	10	0.2160
12	Ulin	Papan Lebar	4	17	400	2	0.0544
13	Ulin	Papan Lebar	3	17	400	17	0.3468
14	Ulin	Papan Lebar	4	18	400	4	0.1152
15	Ulin	Papan Lebar	3	19	400	4	0.0912
16	Ulin	Papan Lebar	3	16	400	13	0.2496
17	Ulin	Papan Lis	4	9	400	1	0.0144
18	Ulin	Broti	4	8	400	2	0.0256
19	Ulin	Papan Lis	3	8	400	2	0.0192
20	Ulin	Papan Lis	3	7	400	2	0.0168
21	Ulin	Broti	4	7	400	1	0.0112
22	Ulin	Broti	7	7	405	1	0.0198
23	Ulin	Papan Lebar	3	17	405	6	0.1239
24	Ulin	Papan Lis	3	8	405	1	0.0097
25	Ulin	Papan Lis	3	7	405	2	0.0170
26	Ulin	Broti	4	7	405	1	0.0113
27	Ulin	Broti	5	10	405	1	0.0203
28	Ulin	Broti	5	9	405	1	0.0182
29	Ulin	Broti	4	8	405	2	0.0259
30	Ulin	Papan Lis	3	9	405	1	0.0109

Halaman 15 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Ulin	Broti	7	7	410	1	0.0201
32	Ulin	Papan Lebar	4	18	410	1	0.0295
33	Ulin	Papan Lebar	3	17	410	1	0.0209
34	Ulin	Papan Lis	3	8	410	4	0.0394
35	Ulin	Papan Lis	3	7	410	1	0.0086
Jumlah						256	5.8825

- Bahwa saksi menerangkan Adapun jumlah keseluruhan kayu olahan yang berada di Dumptruck Merk Isuzu kepala dan bak warna putih nomor Polisi KT 8358 RO dan truck MITSUBISHI CANTER warna Kuning Bak warna Biru nomor polisi DW 8887 XX adalah 510 (lima ratus sepuluh) keping atau setara dengan 11,8006 M³ (sebelas koma delapan nol nol enam meter kubik).

Atas keterangan saksi, Terdakw tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **ISMAIL DANU ALFIAN Bin HERMANSYAH**, Keteranganannya di bawah sumpah dibacakan di Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Agus sedang membawa Ulin dengan menggunakan truck, sekitar pukul 06.30 WITA bertemu dengan petugas Balai Taman Nasional Kutai di Jalan Poros Bontang Sangatta Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, oleh petugas di bawa ke kantor Taman Nasional Kutai, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA dibawa ke kantor Gakkum Samarinda.
- Bahwa Saksi ketika bertemu dengan petugas posisinya sedang duduk di samping sebagai kernet dan di sebelah kanan sopir Truck.
- Bahwa Jenis kendaraannya adalah Truck Merk Isuzu KT 8358 RO Kepala Warna Putih bak besi warna putih.
- Pengemudi atau Sopir Truck Merk Isuzu KT 8358 RO Warna Putih adalah panggilannya Agus, kalau nama panjangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengenal Agus sopir truck Merk Isuzu KT 8358 RO Warna Putih pada waktu muat pupuk di PKT Bontang sekitar tanggal 15 Maret 2022.
- Bahwa Yang di bawa oleh truck tersebut adalah Kayu Olahan jenis Ulin, pemiliknya adalah Pak Yoga.
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk menjadi Kernet di Truck Merk Isuzu KT 8358 RO adalah Ibu Lia.
- Bahwa Saksi menerangkan alamat tinggalnya saudara Lia dan Yoga di Gang Melinium jalan. APT Pranoto Desa Sangatta Lama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik alat angkut Truck Merk Isuzu KT 8358 RO.
- Bahwa Setahu saksi tidak ada dokumen sama sekali sewaktu Truk No. Polisi KT 8358 RO, Wahyu Sopir Truck Merk Kanter HDX Nomor Polisi DW 8887 XX mengangkut dan membawa kayu Ulin.

Halaman 16 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tujuan pengiriman kayu Ulin yang disopiri oleh Agus dengan menggunakan Truck No. Polisi KT 8358 RO dan Wahyu Sopir Truck Merk Kanter HDX Nomor Polisi DW 8887 XX.
- Bahwa Saksi menerangkan kayu olahan jenis Ulin diangkut dan dibawa dengan menggunakan ruck Truk No. Polisi KT 8358 RO dan Truck Merk Kanter HDX Nomor Polisi DW 8887 XX diangkut dari daerah Rantau Pulung.
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kayu olahan yang diangkut dan dibawa oleh truck No. Polisi KT 8358 RO dan Truck Merk Kanter HDX Nomor Polisi DW 8887 XX adalah pak Yoga.

Atas keterangan saksi, Terdakw tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **IMAM SAYUTI Bin SALAM**, Keteranganannya di sumpah dibacakan di Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar 06.00 Wita, pada saat saksi sedang berada di samping Sopir Truk Mitsubishi Counter warna kuning Bak warna Hijau bermuatan kayu yang dikemudikan Wahyu tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Taman Nasional Kutai di Jalan Sangatta – Bontang Daerah Desa Martadinata, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Saksi disuruh keluar dari Truk yang saksi naiki, dan Saksi mendengar Petugas menanyakan kepada Wahyu (Sopir Truk Merk Miitsubishi Counter Kepala warna kuning bak kayu warna biru) apa yang dimuat didalam truk, dan Wahyu menjawab muatan yang ada ditruk yang dikemudikan adalah Kayu. Setelah itu Saksi dipindahkan ke mobil petugas bersama-sama dengan Wahyu dan dibawa ke kantor TNK di Bontang Baru. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita lewat, Saksi di bawa ke Samarinda dan tiba di Samarinda Kantor Kehutanan sekitar Pukul 17.30 Wita.
- Bahwa foto truck yang ditunjukkan Penyidik adalah yang dikemudikan oleh Saudara Wahyu dan diamankan oleh petugas TNK. pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Sangatta – Bontang Daerah Desa Martadinata, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang dimuat dan diangkut oleh Saudara Wahyu pada saat diamankan oleh petugas TN Kutai adalah kayu olahan jenis Ulin.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan oleh petugas TNK Saudara, Wahyu sedang mengemudikan Truk Merk Mitsubishi Counter Kepala Kuning Bak warna Biru Plat Nomor DW 8887 XX dengan muatan Kayu Ulin
- Bahwa Saksi berada dalam Mobil Truk Kepala Warna Kuning Bak Warna Biru Merk Mitsubishi Counter dengan Plat Nomor DW 8887 XX yang dikemudikan oleh Saudara Wahyu untuk mengangkut Kayu ulin tersebut adalah untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang saja. Saya menumpang truk tersebut KM 1 Jalan Sangatta – Bontang dengan tujuan ikut ke Samarinda untuk cari pekerjaan di daerah pergudangan Jalan Ir Sutami Samarinda.

Atas keterangan saksi, Terdakw tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **NATALIA RAFLESIA A.L Binti Alm.LUGAN**, Keteranganannya di Penyidikan yang telah di sumpah dibacakan di Persidangan, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal orang yang ada dalam Foto yang ditunjukkan Penyidik, adalah Agus (Agus Seniandono).
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan Penyidik, adalah Wahyu (Wahyu Irawan).
- Bahwa Saksi mengenal Wahyu dari Saudara Agus, adapun kenal dengan Agus karena kenal dengan teman Agus.
- Bahwa Yang saksi ketahui pekerjaan dari Saudara Agus dan Wahyu adalah sopir truk.
- Mas Agus dan Wahyu mengenal saksi dan memanggil saksi dengan panggilan Ibu Yoga karena suami saksi bernama Yoga.
- Saksi ada meminta bantuan kepada Saudara Agus dan Wahyu tersebut dalam pengangkutan barang dan kayu.
- Kayu jenis ulin yang diangkut oleh Saudara Agus dan Wahyu tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari membeli dari seseorang yang ada di Rantau Pulung.
- Bahwa Jumlah kayu Ulin milik saksi tersebut sekira 12 M³ (dua belas meter kubik).
- Bahwa Saksi harga kayu Ulin tersebut Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perkubiknya.
- Bahwa Saksi belum membayar lunas dan lupa jumlah pembayarannya karena pembayaran dilakukan bertahap dan kwitansi ada di rumah.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembelian kayu tersebut dilakukan.
- Bahwa Kayu Ulin milik saksi tersebut mulai diangkut oleh Saudara Agus dan Wahyu dari Rantau Pulung pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, untuk waktunya saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi Kayu Ulin tersebut akan diangkut ke Samarinda.
- Bahwa saksi menghubungi sopir yang bernama Agus pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022, setelah itu janji untuk langsung ketemuan dan jalan beriringan menuju ke Rantau Pulung, setelah kami tiba di Rantau Pulung kayu langsung dimuat ke dalam truk, setelah selesai pemuatan kayu

Halaman 18 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam truk langsung bergerak menuju ke Samarinda tetapi ada istirahat di jalan untuk makan.

- Bahwa Saksi rencananya akan membayar upah sopir untuk mengangkut kayu miliknya tersebut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya.
- Bahwa Saksi belum membayar upah sopir tersebut.
- Bahwa Saksi kendaraan yang dipergunakan oleh sopir yang bernama Agus dan Wahyu adalah truk tetapi saksi tidak tahu jenis truknya.
- Bahwa Saksi membenarkan foto truck yang dikemukakan saudara Agus yang ditunjukkan kepada saksi merupakan truk yang dipergunakan Saudara Agus untuk mengangkut kayu Ulin miliknya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan foto truck yang dikemukakan saudara Wahyu yang ditunjukkan kepada saksi merupakan truk yang dipergunakan Saudara Wahyu untuk mengangkut kayu Ulin miliknya tersebut.
- Bahwa Saksi ikut mendampingi atau mengiringi Saudara Agus dan Wahyu saat mengangkut kayu miliknya tersebut dengan menggunakan kendaraan milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan foto kayu yang diangkut saudara Agus yang ditunjukkan kepada saksi merupakan kayu miliknya jenis Ulin bentuk papan.
- Bahwa Saksi membenarkan foto kayu yang diangkut saudara Wahyu yang ditunjukkan kepada saksi merupakan kayu miliknya jenis Ulin bentuk balok.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Agus dan Wahyu untuk dibawa ke Samarinda tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH.

Atas Keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. **WAHYU IRAWAN Bin PARIJI**, Keteranganannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 30 Maret 2022.
- Bahwa Saksi biasa memuat pupuk, dan kadang kadang memuat kayu olahan.
- Bahwa sudah sekitar 15 kali memuat kayu olahan, dalam pengangkutan tersebut, ada yang memakai dokumen dan ada yang tidak.
- Bahwa Saksi bersama Imam, kernet saksi, dan Sopir lainnya bernama Agus dan Kernetnya bernama Pian diamankan petugas polisi kehutanan di Jalan Poros Bontang-Sangatta Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wita karena melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen.

- Bahwa Saksi mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Truck MITSUBISHI CANTER dengan nomor polisi DW 8887 XX warna Kuning, bak warna Biru.
- Bahwa Yang saksi tahu ukuran kayunya balok 8cm x 8cm panjang 4 meter, dan papan 4cm x 18 cm panjang 4 meter.
- Bahwa kayu diangkut menggunakan mobil truk MITSUBISHI CANTER dengan nomor polisi DW 8887 XX warna Kuning, Bak warna Biru adalah Kayu olahan jenis Ulin.
- Bahwa Saksi membenarkan truk beserta muatan kayu yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan truk dan muatan yang saksi bawa saat diamankan petugas Polisi Kehutanan pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wita.
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut dari Pinggir Jalan yang berada di daerah Pasiran, Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Saksi memuat kayu olahan jenis ulin tersebut bersama dengan kernetnya yang bernama Imam dan kawan saksi Agus sopir yang menggunakan truk merek ISUZU warna Putih Nomor Polisi KT 8358 RO.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa truk dan muatan kayu olahan yang diperlihatkan merupakan truk beserta muatan kayu yang dibawa dan diamankan petugas Polisi Kehutanan pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wita.
- Bahwa yang menyuruh saksi dan sdr. Agus mengangkut kayu olahan jenis ulin adalah pak SURONO.
- Bahwa Pak SURONO adalah bos saksi, pemilik dari truck MITSUBISHI CANTER dengan nomor polisi DW 8887 XX warna Kuning, Bak warna Biru dan truk ISUZU warna Putih Nomor Polisi KT 8358 RO.
- Bahwa saksi bersama Agus saat memuat kayu olahan jenis ulin dari daerah Pasiran, Kecamatan Rantau Pulung Kecamatan Kutai Timur tidak diberi atau membawa Dokumen Kayu Olahan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 orang Ahli yang bernama **KUSRIYA BACHTIAR, S. Hut** yang memberikan Pendapat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pendidikan :

Halaman 20 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN VI Kadipaten Jawa Barat lulus tahun 1978, SMPN Kadipaten Jawa Barat lulus tahun 1981, SKMA Kadipaten Jawa Barat lulus tahun 1984, S-1 Manajemen Hutan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Kalimantan Timur lulus tahun 2005.

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli/Jabatan :
Tahun 1986 s.d Tahun 2015 sebagai PNS Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan (BISHH) Wilayah VII Samarinda dan Tahun 2016 s.d sekarang Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda sebagai ANALIS DATA pada Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
- Bahwa Ahli menerangkan Tugas Pokok :
 - Menganalisa bahan fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan serta bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 - a. Menyiapkan bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan di KPHP;
 - b. Menyiapkan bahan, data dan menganalisa kegiatan bimbingan teknis, kerjasama pemanfaatan dan kemitraan, penanganan pengendalian kebakaran di KPHP;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan tugas Balai.
 - Ahli menerangkan Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti :
 - a. Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia tahun 1991.
 - b. Pengawas Penguji Kayu Gergajiann tahun 1990.
 - c. Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan tahun 2009.
 - d. Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pemanenan Hutan tahun 2011.
 - e. Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan tahun 2015.
- Bahwa Ahli menerangkan Kompetensi dalam memberikan keterangan AHLI :
Sebagai Analis Data Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
Memiliki sertifikasi di bidang kehutanan, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dianggap berkualifikasi yang dibuktikan dengan terbitnya kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) untuk kategori :
 - WASGANISPHPL-Pengujian Kayu Bulat Rimba.
 - WASGANISPHPL-Pengujian Kayu Gergajian.
 - WASGANISPHPL-Pembinaan Hutan.
 - WASGANISPHPL-Pemanenan Hutan.
 - WASGANISPHPL-Perencanaan Hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, **pengangkutan/peredaran**, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 (satu) angka 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya.
- Bahwa Ahli menerangkan Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari areal lain yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - b. Nota Angkutan;
 - c. Nota Perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen angkutan SKSHH adalah sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT – KB dan industri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (74) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.

Halaman 22 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan.
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk :
 - a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau
 - b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
 - c. Dari semua kegiatan penatausahaan terintegrasi/ dilaporkan/dicatat di SIPUHH, untuk penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- Ahli menerangkan sanksi jika pada saat melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK) adalah pidana, perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b. dan atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a.
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Dokumen SKSHHK sebagaimana dimaksud

Halaman 23 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

- Ahli menerangkan untuk pengangkutan kayu olahan yang berasal dari hutan alam dokumen yang dipergunakan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK).
- Ahli menerangkan metode penetapan Jenis Kayu dan Kayu Olahan :
- Bahan baku kayu bulat diolah menjadi kayu olahan seperti :
 - Kayu gergajian
 - moulding
 - Veneer
 - Serbuk kayu/particle wood
 - Bubur kayu/Pulp
 - Dll.

Penetapan jenis kayu dilakukan dengan menginventarisir ciri-ciri kasar kayu dengan pengamatan fisik kayu gergajian dan ciri-ciri anatomi kayu dengan mengamati struktur anatomi kayu di bidang lintang menggunakan loupe/kaca pembesar.

- Bahwa Ahli menerangkan Penetapan isi/volume kayu gergajian diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus $\text{Tebal} \times \text{Lebar} \times \text{Panjang}$, sehingga didapatkan isi/volume dalam satuan meter kubik (m^3) dengan 4 angka desimal dibelakang koma.
- Ahli menerangkan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan apabila memiliki dan mengangkut kayu gergajiannya yang tidak disertai SKSHHK yang syah sebagaimana diatur pasal 12 huruf e Undang-umndang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pasal 259 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:a. SKSHHK”; dan ayat 3 yang berbunyi “SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;
 - b.Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, setiap orang yang memiliki dan akan melakukan pengangkutan kayu perlu dilengkapi dengan dokumen angkut kayu sebagaimana diatur pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pasal 259 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK”; dan ayat 3 yang berbunyi “SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Ahli menerangkan dasar hukum terkait ketentuan pengangkutan kayu adalah :
 - a. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
 - b. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. Pasal 259 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, menyatakan bahwa “Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK;
 - d. Pasal 259 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, menyatakan bahwa “SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai

Halaman 25 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan: b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan seseorang yang memiliki dan mengangkut kayu olahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK) dapat merugikan negara secara tidak langsung, tetapi tindakan memungut/memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran iuran Kehutanan berupa PSDH dan DR. Iuran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan.
- Ahli menerangkan berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu gergajian Barang Bukti Kayu Olahan Nomor BA.01/Tim/BPHP.XI/4/2022 dan BA.02/Tim/BPHP.XI/4/2022 Daftar Kayu Gergajian tanggal 8 April 2022, Jenis kayu Ulin berbagai ukuran dan berbagai sortimen sebanyak 510 keping dengan volume 11,8006 M³.
- Besaran kerugian Negara yang timbul karena adanya kejadian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) :

= Volume kayu olahan x 2 x Tarif x harga patokan

= 11,8006 m³ x 2 x 10 % x Rp. 1.500.000

= 23,6012 m³ x Rp. 150.000,-

= Rp. 3.540.180;

Perhitungan DR (Dana Reboisasi) :

= Volume kayu olahan x 2 x Tarif

= 11,8006 m³ x 2 x US\$ 18

= 23,6012 m³ x US\$ 18

= US \$ 424,8216.

- Bahwa Ahli menerangkan bila diketahui bahwa kayu Ulin yang merupakan barang bukti dalam perkara ini lokasi pemuatannya berada kebun kelapa sawit yang berada di luar kawasan hutan maka kayu Ulin tersebut termasuk dalam Kayu Hasil Hutan.
- Ahli menerangkan sebagaimana definisinya Kayu Hasil Hutan adalah adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari areal lain yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan, karena itu kayu yang berasal pohon yang tumbuh alami dan berada di suatu areal lain maka termasuk dalam Kayu Hasil Hutan.
- Ahli menerangkan untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya diketahui bahwa kayu jenis Ulin termasuk pohon yang tumbuh secara alami dan

Halaman 26 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan budidaya penanaman untuk menghasilkan / produksi kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI).

- Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Ahli menerangkan, setiap kegiatan pengangkutan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Ahli menerangkan Dokumen yang harus dimiliki dan dibawa pada saat pengangkutan adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Atas Pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberantan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **TERDAKWA WAHYU IRAWAN Bin PARJI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa biasa memuat pupuk, dan kadang kadang memuat kayu olahan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sekitar 15 kali memuat kayu olahan, dalam pengangkutan tersebut, ada yang memakai dokumen dan ada yang tidak.
- Bahwa Terdakwa bersama Imam, kernet saksi, dan Sopir lainnya bernama Agus dan Kernetnya bernama Pian diamankan petugas polisi kehutanan di Jalan Poros Bontang-Sangatta Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wita karena melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen.
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Truck MITSUBISHI CANTER dengan nomor polisi DW 8887 XX warna Kuning, bak warna Biru.
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui ukuran kayunya balok 8cm x 8cm panjang 4 meter, dan papan 4cm x 18 cm panjang 4 meter.
- Bahwa kayu diangkut menggunakan mobil truk MITSUBISHI CANTER dengan nomor polisi DW 8887 XX warna Kuning, Bak warna Biru adalah Kayu olahan jenis Ulin.
- Terdakwa membenarkan truk beserta muatan kayu yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan truk dan muatan yang saksi bawa saat diamankan petugas Polisi Kehutanan pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Pinggir Jalan yang berada di daerah Pasiran, Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Terdakwa memuat kayu olahan jenis ulin tersebut bersama dengan kernetnya yang bernama Imam dan kawan saksi Agus sopir yang menggunakan truk merek ISUZU warna Putih Nomor Polisi KT 8358 RO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa truk dan muatan kayu olahan yang diperlihatkan merupakan truk beserta muatan kayu yang dibawa dan diamankan petugas Polisi Kehutanan pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wita.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan sdr. Agus mengangkut kayu olahan jenis ulin adalah pak SURONO.
- Bahwa Pak SURONO adalah bos Terdakwa, pemilik dari truck MITSUBISHI CANTER dengan nomor polisi DW 8887 XX warna Kuning, Bak warna Biru dan truk ISUZU warna Putih Nomor Polisi KT 8358 RO.
- Bahwa Terdakwa bersama Agus saat memuat kayu olahan jenis ulin dari daerah Pasiran, Kecamatan Rantau Pulung Kecamatan Kutai Timur tidak diberi atau membawa Dokumen Kayu Olahan Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Truck merk Isuzu type NMR HD 6,1 warna kepala dan bak putih dengan Nomor Polisi KT 8358 RO;
- 1 (satu) buah STNK Nomor polisi KT 8358 RO atas nama Siti Zubaidah;
- Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran jumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) keeping atau setara 5,9181 M3 (lima koma sembilan satu delapan satu meter kubik);
- 1 buah Handphone merk Vivo 1814 warna biru Imei 1 : 869452041174619, Imei 2 : 86945204117460;

setelah mencermati barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara a quo, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dia anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara a quo, dan dianggap turut termuat serta dipertimbangkan dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah,

1. Unsur “*SETIAP ORANG*”
2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)”
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur “*SETIAP ORANG*”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang bernama **WAHYU IRAWAN Bin PARJI** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad. 2 unsur Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Wahyu memuat pupuk dari pergudangan jalan Sutami Samarinda menuju ke Muara Wahau setelah itu pulangnya truk dalam keadaan kosong, selanjutnya saat di Muara Wahau tersebut Terdakwa dihubungi Pak Yoga untuk mengangkut kayu yang berada di Rantau Pulung. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Surono terkait rencana mengangkut kayu milik Pak Yoga tersebut. Saat menghubungi Pak Surono tersebut tidak apa mengangkut kayu milik Pak Yoga tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Wahyu kembali ke Sangatta pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WITA. Pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Wahyu berangkat ke Rantau Pulung, adapun Ibu Yoga sudah berangkat duluan dan bertemu dengan Ibu Yoga sekira pukul 18.00 WITA di Rantau Pulung. Sekira pukul 19.00 WITA kayu mulai dimuat ke dalam truk dan akan dibawa menuju samarinda.
- Pemilik dari kayu-kayu yang diangkut terdakwa adalah Ibu Yoga, Ibu Yoga juga yang ikut ke lokasi pemuatan dan ikut mengawal saat perjalanan mengangkut kayu ulin tersebut mulai dari lokasi pemuatan hingga diamankan lokasi pemuatan.
- Bahwa yang meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ulin dari Rantau Pulung adalah Ibu Yoga.
- Bahwa Terdakwa tidak diberi dokumen SKSHH dalam melakukan pengangkutan kayu dan selama pengangkutan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH.
- Bahwa kemudian pada hari senin malam pukul 19.30 wita tanggal 28 maret 2022 Tim Patroli mendapat informasi adanya dugaan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan 2 (dua) unit truck yang berasal dari KM 9 rantau pulung sangatta, kayu tersebut diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kutai. Kayu olahan tersebut akan dikirim ke samarinda, akhirnya Tim Patroli memutuskan untuk melakukan pengintaian di sepanjang jalan poros bontang sangatta pada pukul 06.25 wita ada dua kendaraan yang diduga mengangkut kayu melintas di jalan poros bontang sangatta KM 11 desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Pada saat itu Tim (antara lain saksi Luthfi Argubi Hindaryanto Bin Suyatno, saksi Sayid Muhammad Faris Zein Bin Said Muchdar, saksi Valentino Agung Anak dari Sulaiman dan saksi Alfonsus Galih Prakoso

Halaman 30 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Gabriel Guntur) langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen surat sah hasil hutan namun Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Kemudian Tim Patroli pengamanan hutan langsung mengambil sikap untuk mengamankan Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai yang selanjutnya diserahkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa membenarkan truck dan kayu yang ditunjukkan Penuntut umum adalah truck yang dikemudikannya dan kayu yang diangkutnya.
- Bahwa alat angkut yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan kepala putih bak truck besi warna putih dengan No. Polisi KT 8358 RO yang berisi muatan Kayu olahan jenis ulin yang dikemudikan Terdakwa di Jalan Poros Bontang – Sangatta KM 11 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan kordinat UTM 50N 54929420139 pada Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, sekira Pukul 06.25 Wita yang saat itu beriringan dengan 1 (satu) unit Truck kepala kuning bak truck kayu warna biru type Colt Diesel Fuso dengan Nomor Polisi DW 8887 XX yang dikemudikan Wahyu Irawan Bin Parji yang juga memuat kayu olahan jenis kayu.
- Bahwa menurut Ahli yaitu **KUSRIYA BACHTIAR, S.Hut bin Alm. KABUL BACHTIAR** :
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan **PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH)** adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, **pengangkutan/peredaran**, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 (satu) angka 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya.

Halaman 31 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari areal lain yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - b. Nota Angkutan;
 - c. Nota Perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen angkutan SKSHH adalah sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT – KB dan industri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (74) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan.
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk :
 - a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau
 - b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang

Halaman 32 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBPHH.

c. Dari semua kegiatan penatausahaan terintegrasi/ dilaporkan/dicatat di SIPUHH, untuk penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi jika pada saat melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK) adalah pidana, perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b. dan atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Dokumen SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengangkutan kayu olahan yang berasal dari hutan alam dokumen yang dipergunakan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK).
- Bahwa Ahli menerangkan metode penetapan Jenis Kayu dan Kayu Olahan :
Bahan baku kayu bulat diolah menjadi kayu olahan seperti :
 - Kayu gergajian
 - moulding
 - Veneer
 - Serbuk kayu/particle wood
 - Bubur kayu/Pulp
 - Dll.

Penetapan jenis kayu dilakukan dengan menginventarisir ciri-ciri kasar kayu dengan pengamatan fisik kayu gergajian dan ciri-ciri anatomi kayu dengan mengamati struktur anatomi kayu di bidang lintang menggunakan loupe/kaca pembesar.

Halaman 33 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Penetapan isi/volume kayu gergajian diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus $\text{Tebal} \times \text{Lebar} \times \text{Panjang}$, sehingga didapatkan isi/volume dalam satuan meter kubik (m^3) dengan 4 angka desimal dibelakang koma.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan apabila memiliki dan mengangkut kayu gergajiannya yang tidak disertai SKSHHK yang syah sebagaimana diatur pasal 12 huruf e Undang-umndang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pasal 259 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:a. SKSHHK”; dan ayat 3 yang berbunyi “SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan, setiap orang yang memiliki dan akan melakukan pengangkutan kayu perlu dilengkapi dengan dokumen angkut kayu sebagaimana diatur pasal 12 huruf e Undang-umndang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Bahwa Sebagaimana diatur Peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pasal 259 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:a. SKSHHK”; dan ayat 3 yang berbunyi “SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :

Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;

 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan dasar hukum terkait ketentuan pengangkutan kayu adalah :
 - a. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
 - b. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. Pasal 259 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, menyatakan bahwa “Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK;
 - d. Pasal 259 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, menyatakan bahwa “SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan: b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan seseorang yang memiliki dan mengangkut kayu olahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK) dapat merugikan negara secara tidak langsung, tetapi tindakan memungut/memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran iuran Kehutanan berupa PSDH dan DR. Iuran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu gergajian Barang Bukti Kayu Olahan Nomor BA.01/Tim/BPHP.XI/4/2022 dan BA.02/Tim/BPHP.XI/4/2022 Daftar Kayu Gergajian tanggal 8 April 2022, Jenis kayu Ulin berbagai ukuran dan berbagai sortimen sebanyak 510 keping dengan volume 11,8006 M³.
Besaran kerugian Negara yang timbul karena adanya kejadian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) :

= Volume kayu olahan x 2 x Tarif x harga patokan

= 11,8006 m³ x 2 x 10 % x Rp. 1.500.000

= 23,6012 m³ x Rp. 150.000,-

= Rp. 3.540.180,

Perhitungan DR (Dana Reboisasi) :

= Volume kayu olahan x 2 x Tarif

= 11,8006 m³ x 2 x US\$ 18

= 23,6012 m³ x US\$ 18

= US \$ 424,8216.

- Bahwa Ahli menerangkan bila diketahui bahwa kayu Ulin yang merupakan barang bukti dalam perkara ini lokasi pemuatannya berada kebun kelapa sawit yang berada di luar kawasan hutan maka kayu Ulin tersebut termasuk dalam Kayu Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana definisinya Kayu Hasil Hutan adalah adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari areal lain yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan, karena itu kayu yang berasal pohon yang tumbuh alami dan berada di suatu areal lain maka termasuk dalam Kayu Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya diketahui bahwa kayu jenis Ulin termasuk pohon yang tumbuh secara alami dan belum dilakukan budidaya penanaman untuk menghasilkan / produksi kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI).
- Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa Ahli menerangkan, setiap kegiatan pengangkutan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen yang harus dimiliki dan dibawa pada saat pengangkutan adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu “Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)” yang diketahui berasal dari Pembalakan liar telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 36 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Wahyu memuat pupuk dari pergudangan jalan Sutami Samarinda menuju ke Muara Wahau setelah itu pulangnya truk dalam keadaan kosong, selanjutnya saat di Muara Wahau tersebut Terdakwa dihubungi Pak Yoga untuk mengangkut kayu yang berada di Rantau Pulung. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Surono terkait rencana mengangkut kayu milik Pak Yoga tersebut. Saat menghubungi Pak Surono tersebut tidak apa mengangkut kayu milik Pak Yoga tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Wahyu kembali ke Sangatta pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WITA. Pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Wahyu berangkat ke Rantau Pulung, adapun Ibu Yoga sudah berangkat duluan dan bertemu dengan Ibu Yoga sekira pukul 18.00 WITA di Rantau Pulung. Sekira pukul 19.00 WITA kayu mulai dimuat ke dalam truk dan akan dibawa menuju samarinda.
- Pemilik dari kayu-kayu yang diangkut terdakwa adalah Ibu Yoga, Ibu Yoga juga yang ikut ke lokasi pemuatan dan ikut mengawal saat perjalanan mengangkut kayu ulin tersebut mulai dari lokasi pemuatan hingga diamankan lokasi pemuatan.
- Bahwa yang meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ulin dari Rantau Pulung adalah Ibu Yoga.
- Bahwa Terdakwa tidak diberi dokumen SKSHH dalam melakukan pengangkutan kayu dan selama pengangkutan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH.
- Bahwa kemudian pada hari senin malam pukul 19.30 wita tanggal 28 maret 2022 Tim Patroli mendapat informasi adanya dugaan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan 2 (dua) unit truck yang berasal dari KM 9 rantau pulung sangatta, kayu tersebut diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kutai. Kayu olahan tersebut akan dikirim ke samarinda, akhirnya Tim Patroli memutuskan untuk melakukan pengintaian di sepanjang jalan poros bontang sangatta pada pukul 06.25 wita ada dua kendaraan yang diduga mengangkut kayu melintas di jalan poros bontang sangatta KM 11 desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan. Pada saat itu Tim (antara lain saksi Luthfi Argubi Hindaryanto Bin Suyatno, saksi Sayid Muhammad Faris Zein Bin Said Muchdar, saksi Valentino Agung Anak dari Sulaiman dan saksi

Halaman 37 dari 40 Putusan No. 33

5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Galih Prakoso anak dari Gabriel Guntur) langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen surat sah hasil hutan namun Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Kemudian Tim Patroli pengamanan hutan langsung mengambil sikap untuk mengamankan Terdakwa dan Wahyu Irawan Bin Parji ke Kantor Balai Taman Nasional Kutai yang selanjutnya diserahkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap fakta-fakta yang diuraikan, nampak jelas adanya kesamaan niat, maksud serta tujuan antara Terdakwa dengan Wahyu Irawan Bin Parji dalam melakukan pengangkutan kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 38 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pencegahan perusakan Hutan;
- Perbuatan terdakwa berpotensi tidak diterimanya pendapatan negara atas pemanfaatan kayu hasil hutan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tepat bagi pembinaan Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kehutanan, maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 16 Jo.Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanJo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU IRAWAN Bin PARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara sesama surat keterangan sahnya hasil hutan dalam dakwaan tunggal**; ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua)** bulan;

Halaman 39 dari 40 Putusan No. 33
5/Pid.B-LH/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Carter warna kepala kuning dan bak biru dengan Nomor Polisi DW 8887 XX dan Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran jumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) keping atau setara 5,8825 M³ (lima koma delapan delapan dua lima meter kubik) **agar dirampas untuk negara**
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022** oleh kami **Slamet Budiono, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H** dan **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Asmin Simamora, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Johansen Parlindungan, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H SLAMET BUDIONO , S.H.M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ASMIN SIMAMORA, S.Sos., S.H